

## Perumusan Program Kampung Koperasi Di Kabupaten Garut Dengan Metode *Focus Group Discussion*

Wawan Lulus Setiawan  
Universitas Koperasi Indonesia  
wawanlulus@ikopin.ac.id

### ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Garut bekerjasama dengan Pusat Inovasi dan Kreativitas LPPM IKOPIN pada Tahun 2021 mengembangkan sebuah program pengembangan koperasi dengan model Kampung Koperasi. Tujuan program ini adalah menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi di tingkat lokal masyarakat dengan semangat kolaborasi dan integrasi di antara semua potensi sosial, ekonomi dan budaya lokal. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam implementasi program ini. Tahapan pertama adalah menyusun sebuah Pedoman Kampung Koperasi, sebagai landasan operasional program tersebut. Penyusunan Pedoman dilakukan dengan beberapa metode, mencakup kajian lapangan, studi dokumenter, studi pustaka, dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan tentang program kampung koperasi. Dalam FGD yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan Gerakan Koperasi Kabupaten Garut, Pedoman Kampung Koperasi telah memperoleh kesepakatan dan kesepahaman dari semua pemangku kepentingan tentang program Kampung Koperasi.

**Kata Kunci:** *Kampung-Operasi, Model-Koperasi, Garut*

### I. PENDAHULUAN

Pembangunan koperasi adalah tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh Masyarakat, seperti yang tercantum dalam Bab XII tentang Pembinaan Pasal 60 hingga Pasal 64, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Seiring dengan itu pengembangan koperasi ditujukan untuk mewujudkan lingkungan usaha dan iklim usaha yang kondusif agar koperasi memiliki daya saing yang tinggi.

Dengan latar belakang tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut bermaksud menyusun program “Kampung Koperasi” yang ditujukan sebagai prototype membangun lingkungan usaha dalam sebuah kawasan, sehingga koperasi dapat berfungsi sebagai soko-guru ekonomi di tingkat lokal. Agar program perwujudan Kampung Koperasi ini dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dirumuskan sebuah

pedoman pendirian dan pengembangan Kampung Koperasi tersebut.

Untuk penyusunan pedoman tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut memberikan kepercayaan kepada Pusat Inovasi dan Kreativitas, LPPM Institut Manajemen Koperasi Indonesia untuk mengerjakannya. Penyusunan pedoman tersebut kemudian dikerjakan oleh penulis, Dr. Wawan Lulus Setiawan, MSc sebagai Ketua Tim dengan anggota Tim yang terdiri dari Dr. Trida Gunadi, MSi, Suarny Amran, SH, MH, Ir. Nurhayat Indra, M.Sc. dan Dr. Meriza Hendri.

Penyusunan Pedoman dilakukan dengan beberapa metode, mencakup kajian lapangan, studi dokumenter, studi pustaka, dan *Focus Group discussion* (FGD) yang dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan tentang program kampung koperasi. Dalam FGD yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Garut dan

Gerakan Koperasi Kabupaten Garut, serta unsur-unsur masyarakat yang mencakup akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media, pedoman Kampung Koperasi telah diterima sebagai sebuah bahan untuk menyusun Peraturan Bupati sebagai landasan hukum pelaksanaan program Kampung Koperasi di Kabupaten Garut.

## II. METODE

Secara metodologis, rincian tahapan FGD dilakukan sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan FGD:
  - a. Melaporkan draft pedoman kampung koperasi
  - b. Mendapatkan masukan tentang konsep pedoman kampung koperasi dari peserta.
2. Waktu pelaksanaan: Senin 29 November 2021 pukul 09.00 – 13.00
3. Tempat : Gedung Dekranasda Kabupaten Garut
4. Peserta:
  - a. Pengurus Koperasi (2)
  - b. Pengawas Koperasi (2)
  - c. Manajer Koperasi (2)
  - d. Anggota Koperasi (2)
  - e. Masyarakat / UKM unggulan(2)
  - f. Kepala Desa (2)
  - g. Kadin Garut (1)
  - h. Dekopinda Garut (3)
  - i. Akademisi (1)
  - j. Kepala LPPM IKOPIN (1)
  - k. Pemerintah:
    - l. Asisten 2 Bidang Ekonomi (1)
    - m. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan (1)
    - n. Kabag hukum (1)
    - o. Dinas Koperasi dan UKM
    - q. Perbankan BJB (1)
    - r. Asosiasi Media/PWI (1)
    - s. Tenaga Ahli (6)
5. Pertanyaan kunci dalam FGD:
  1. Akademisi

- a. Bagaimana kontribusi Pengabdian kepada Masyarakat untuk pengembangan kampung koperasi
  - b. Bagaimana kontribusi Inkubator Bisnis di perguruan tinggi untuk pengembangan kampung koperasi
  - c. Bagaimana kontribusi program MBKM bagi pengembangan kampung koperasi
2. Bisnis
    - a. Bagaimana kontribusi perbankan terhadap pembiayaan koperasi dalam penguatan
    - b. Bagaimana kontribusi program CSR perusahaan untuk pengembangan kampung koperasi
    - c. Bagaimana kontribusi program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan untuk pengembangan kampung koperasi
    - d. Bagaimana kontribusi perusahaan sebagai supplier koperasi
    - e. Bagaimana kontribusi perusahaan dalam membeli produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi
  3. Komunitas  
Bagaimana kontribusi komunitas bisnis untuk pengembangan bisnis koperasi
  4. Pemerintah
    - a. Bagaimana dukungan kebijakan untuk kampung koperasi
    - b. Bagaimana dukungan program pemerintah terhadap kampung koperasi
    - c. Bagaimana dukungan fasilitas pemerintah untuk kampung koperasi
  5. Media
    - a. Bagaimana pentingnya media untuk pendirian dan keberlanjutan kampung koperasi
    - b. Bagaimana program media untuk komunikasi kampung koperasi

- c. Bagaimana kontribusi media untuk pendirian dan keberlanjutan kampung koperasi
  - Bagaimana kesiapan koperasi (SDM, bisnis, fasilitas, dll)
  - Bagaimana kesiapan social-budaya-ekonomi di lokasi.
  - Perangkat hukum apa yang perlu disiapkan sebagai landasan pelaksanaan Kampung Koperasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

FGD diawali dengan paparan oleh Ketua Tim (Dr. Ir. Wawan Lulus Setiawan, MSc) tentang maksud dan tujuan program Kampung Koperasi serta maksud dan tujuan FGD kepada para peserta. Adapun poin-poin yang disampaikan dalam paparan adalah:

1. Koperasi harus berperan sebagai soko guru perekonomian.
2. Kampung koperasi dapat menjadi *prototype*/model perwujudan lingkungan usaha dalam sebuah kawasan.
3. Koperasi sebagai soko guru harus dimulai dari daerah Desa, karena lingkungan pertama yang mempunyai otonom adalah Desa.
4. Kegiatan model kampung koperasi ini akan mengkaji pada dua (2) koperasi yaitu Koperasi Kersa Galih dan Koperasi Paguyuban Sejahtera.
5. Dinas Koperasi membuat Pedoman untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
6. Kampung Koperasi merupakan suatu wilayah yang masyarakatnya memiliki semangat, ikatan sosial, budaya, ekonomi untuk maju.
7. Model Pengembangan Koperasi (Ekosistem kampung koperasi) meliputi: Koperasi Inti, BUMS, kampung, pasar.

8. Kata kunci dari kegiatan FGD :
  - a. Kolaborasi, dalam kegiatannya
  - b. Sinergi
  - c. Spirit
  - d. Inovasi
  - e. Komitmen
  - f. Konsistensi
9. Konsep berjamaah sesuai dengan konsep koperasi karena dalam kegiatannya mengedepankan prinsip kegiatan gotong royong dan saling menolong.
10. Perlu ada penggerak pada kampung koperasi.

Setelah paparan dari Ketua Tim dilakukan diskusi secara terarah yang dipimpin oleh moderator Dr. Trida Gunadi dengan mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan kunci yang telah ditetapkan . Dari diskusi tersebut diperoleh beberapa gambaran sebagai berikut:

1. Telah ada kesepahaman dari para peserta tentang maksud dan tujuan program kampung koperasi
2. Telah ada kesepakatan dan kesiapan dari para peserta tentang kontribusi peran masing-masing dalam program kampung koperasi.
3. Para peserta memberikan masukan-masukan konstruktif tentang mekanisme kampung koperasi dan muatan program Kampung Koperasi
4. Peserta memberikan masukan dan koreksi terhadap konsep pedoman Kampung koperasi.
5. Peserta menyepakati konsep Pedoman Kampung Koperasi yang telah direvisi untuk dijadikan sebagai Pedoman Teknis Pelaksanaan yang kemudian akan diusulkan menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Garut.



**Gambar 1**  
**Pembukaan**



**Gambar 2**  
**Pelaksanaan FGD**



**Gambar 3**  
**Pembahasan FGD oleh Narasumber**



**Gambar 4**  
**Penutupan**

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Proses FGD telah terlaksana dengan baik dan lancar serta telah memperoleh beberapa kesepakatan dari para peserta seperti yang telah dipaparkan pada Hasil dan Pembahasan.

##### **Saran**

Pedoman Kampung Koperasi yang telah direvisi sebagai hasil dari FGD tersebut disarankan agar ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut untuk diajukan menjadi Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati Kabupaten Garut agar menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan program tersebut.

#### **BIBLIOGRAFI**

Republik Indonesia. 1992. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.*

